

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
2023

Kpt 1562 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO NOMOR 1562 TAHUN 2023 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN KARO PROVINSI SUMATERA UTARA  
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 27 Tahun 2023
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo ini diatur: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai formulir Model A-Rekap KabKo

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Juni 2023  
- Lamp.: 1 hlm.